

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Kubutambahan tahun 2017 -2022 disusun sebagai acuan dalam pengambilan Keputusan, untuk mengelola sumber daya yang ada dan harus dialokasikan sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan arah dan kebijakan organisasi secara garis besar telah terprogram dan terencana secara sistimatis.

Renstra ini nantinya juga sebagai pedoman kinerja selama 5 (lima) tahun, dengan mensinkronisasikan hasil yang dicapai dengan harapan yang telah dirumuskan serta menyiapkan umpan balik untuk pengambilan keputusan selanjutnya demi perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kubutambahan.

CAMAT KUBUTAMBAHAN,



**Drs. Komang Sumertajaya**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19640311 198503 1 017

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1.LATAR BELAKANG.....	1
1.2.MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3.LANDASAN HUKUM.....	2
1.4.HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA .....	4
1.5.SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II: GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN KUBUTAMBAHAN..	6
2.1.TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN KUBUTAMBAHAN.....	6
2.2.SUMBER DAYA PEMERINTAH KECAMATAN KUBUTAMBAHAN .....	8
2.3.KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN.....	10
2.4.TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN.....	14
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN KUBUTAMBAHAN .....	16
3.1.IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	16
3.2. TELAAH VISI DAN MISI RPJMD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022 .....	16
3.3.PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	19
BAB IV : VISI, MISI & SASARAN, STRATEGI & KEBIJAKAN.....	21
4.1.VISI.....	21
4.2. MISI KECAMATAN KUBUTAMBAHAN .....	22
4.3.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH .....	22
4.4.STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN.....	23
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, ..... KELOMPOK SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATIF .....	27
BAB VI : INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	28
BAB VII : PENUTUP .....	30

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Salah satu elemen dalam menciptakan good governance (kepemerintahan yang baik) adalah akuntabilitas. Sesuai dengan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah diharuskan melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sebagai langkah awal Akuntabilitas Kinerja adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tentang program –program utama yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, dengan memmpershitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Perencanaan strategis ini diharapkan akan menjadi landasan operasional bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan.

Kecamatan Kubutambahan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten Buleleng, berkewajiban pula untuk menyusaun rencana strategis dalam periode waktu 2017 – 2022.

Dalam rangka menjamin adanya Konsistensi dan Sinkronisasi dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, maka penyusunan Renstra Kecamatan Kubutambahan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022, dengan tetap mendasar pada kondisi dan potensi Daerah serta aspirasi yang tumbuh dan berkembang di tengah – tengah masyarakat.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Perencanaan Strategis merupakan serangkain rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam jangka waktu tertentu 5 (lima) tahun, untuk diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

### **1.2.1 MAKSUD**

Renstra Kecamatan Kubutambahan tahun 2017 -2022 disusun dengan maksud untuk memberikan arah terhadap kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang akan diambil baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan.

### **1.2.2 TUJUAN**

Renstra Kecamatan Kubutambahan tahun 2017 – 2022 bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima ) tahun mendatang sejalan dengan Visi dan Misi yang telah ditentukan, serta dapat dipertanggung jawabkan secara periodic dalam rangka mendukung tugas pemeritah Kabupaten Buleleng.

## **1.3. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Kubutambahan 2017-2022, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2008-2012;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017;

#### **1.4 HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**

Dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Buleleng Tahun 2017 -2022 yang merupakan penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng hasil pemelihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, maka RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 merupakan pedoman bagi Badan / Dinas / Kantor / Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dalam menyusun Renstra SKPD Tahun 2017– 2022.

Renstra SKPD Tahun 2017 – 2022di dalamnya merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, program dan kegiatan satuan kerja dalam kurun waktu lima tahun. Renstra selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran ( RKA ) dan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) bagi satuan kerja.

#### **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

- BAB I : PENDAHULUAN, berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Sistemasi Penulisan.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kubutambahan
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS Berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kubutambahan, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan Penentuan Isu-isu strategis.
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN Kecamatan Kubutambahan, menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran jangka menengah, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kubutambahan
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, menguraikan tentang program kegiatan dan Indikator Kinerja Kecamatan Kubutambahan.
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA Kecamatan Kubutambahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VII : Penutup

## **BAB II**

## **GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN KUBUTAMBAHAN**

Sistem Perosedur dan Mekanisme Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada Kecamatan Kabupaten Buleleng wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing – masing maupun antar satuan unit kerja lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng serta dengan instansi vertical sesuai bidang tugasnya;
- b. Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya;
- c. Setiap pemimpin wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing – masing apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- d. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, masing – masing Subbagian di Sekretariat di pimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan;
- e. Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
- f. Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing – masing.

### **2.5.TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN KUBUTAMBAHAN**

#### **2.1.1. Tugas dan fungsi pemerintah Kecamatan**

Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan telah dijabarkan dalam permendagri no 19 tahun 2008 dimana tugas umum pemerintah kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Menkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan;
- d. Menkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatkecamatan;
- e. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan;
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
- g. Melaksanakan tugas pokok lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidangnya.

Disamping tugas umum, pemerintah kecamatan juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum
- b. Pembinaan pemerintahan desa dan keluarahan
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat
- d. Pembinaan pembangunan yang meliputi perekonomian dan sosial
- e. Mengkoordinasikan unit pelaksana teknis yang berada di kecamatan
- f. Pelaksanaan tata usaha kantor

Selain tugas atributif diatas, Camat juga menjalankan tugas delegatif yaitu menjalankan sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang meliputi aspek :

- a. Perijinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitasi
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan
- i. Dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

### **2.1.2. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Kubutambahan**

Berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah kecamatan dan sebagai mana dijabarkan pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 64 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan se Kabupaten Buleleng, maka Pemerintah Kecamatan terdiri dari

- a. Unsur pimpinan : Camat
- b. Unsur Pembantu pimpinan : Sekretaris Camat

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum Dan Keuangan
  - Sub Bagian Perencanaan
- c. Unsur Pelaksana : Seksi – seksi terdiri dari :
    - Seksi Pemerintahan
    - Seksi Ketentraman, Ketertiban Dan Satuan Polisi Pamong Praja
    - Seksi Pembangunan
    - Seksi Sosial Dan Budaya
    - Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu
  - d. Kelompok Jabatan fungsional

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana terlampir .

## **2.6.SUMBER DAYA PEMERINTAH KECAMATAN KUBUTAMBAHAN**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Susunan kepegawaian di Kecamatan Kubutambahan adalah sebagai berikut

No	Uraian	Golongan								Honorer		Kontrak		JML
		IV		III		II		I		L	P	L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P					
1	Camat	1												1
2	Sekretariat	1		2	2	1						8	6	20
3	Seksi Pemerintahan	1		2					1			3	1	8
4	Seksi Pembangunan			2		1				1		1	2	7
5	Seksi Ketentraman, Ketertiban Dan Satuan Polisi Pamong Praja			1						1		8		10
6	Seksi Sosial Dan Budaya				1	1	1		1			2	1	6
7	Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu			1		1		1				8	1	12
8	Sekretaris Desa					1								1
Jumlah		3	0	8	3	5	1	1	2	0	2	30	11	65

Jumlah personalia di Kecamatan Kubutambahan sebanyak 65 orang dengan rincian :

a. Berdasarkan Jabatan :

No	Uraian	L	P	Jumlah	%
1	Pejabat Struktural	7	2	9	13.85%
2	Staf	37	19	56	86.15%
3	Tenaga teknis/fungsional	0	0	0	0.00%
4	Pengaman Kantor	0	0	0	0.00%
Jumlah		44	21	65	

b. Berdasarkan Golongan :

No.	Uraian	L	P	Jumlah	%
1	Golongan IV	3		3	4.62%
2	Golongan III	8	3	11	16.92%
3	Golongan II	5	1	6	9.23%
4	Golongan I	1	1	2	3.08%
5	Honorar		2	2	3.08%
6	Tenaga Kontrak	30	11	41	63.08%
Jumlah		47	18	65	

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No.	Uraian	L	P	Jumlah	%
1	Pasca Sarjana				
2	Sarjana	9	5	14	8.16%
3	Diploma	2		2	6.12%
4	SLTA	35	12	47	81.63%
5	SLTP	1	1	2	2.04%
6	SD				2.04%
Jumlah		47	18	65	

### 2.2.2. Aset/modal

No	Uraian	Vol	Jumlah
1	Tanah		
	Tanah untuk bangunan gol. III	900	34.200.000
	Tanah bangunan kantor	2.490	94.620.000
	Tanah untuk bangunan rumah negara gol. III	900	34.200.000
	Tanah untuk bangunan rumah negara gol. III	1.300	49.400.000
2	Peralatan dan mesin		
	Kendaraan roda empat	1	124.934.000
	Kendaraan roda dua	14	149.037.500
	Alat kantor dan rumah tangga	406	319.685.150
	Alat studio dan komunikasi	9	612.436.650
3	Gedung dan bangunan		
	Gedung dan bangunan	4	510.000.000
4	Jalan, irigasi dan jaringan		
	Tambah daya dan jaringannya	2	11.368.100
	Pengadaan instalasi listrik	1	1.376.000
5	Aset tetap lainnya		300.000
	Total		1.941.557.400

### 2.7.KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Jenis-jenis pelayanan masyarakat yang dilakukan pemerintah Kecamatan Kubutambahan adalah pelayanan di bidang administrasi meliputi :

- a. Pelayanan pembuatan kartu keluarga (KK)
  - Syarat-syarat: membawa surat pengantar dari Prebeker setempat,
  - Waktu Penyelesaian : apabila syarat lengkap dan tidak ada kendala IT penyelesaian KK selama 1 hari.
- b. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - Untuk E-KTP membawa Kartu keluarga atau KTP SIAK yang masih berlaku. Pembuatan E-KTP tidak dikenakan biaya (gratis). Lama waktu penyelesaian proses pembuatan/pencetakan E-KTP selama kurang lebih 3 bulan.
- c. Pelayanan pembuatan surat pindah
  - Membawa surat pengantar pindah dari desa setempat
  - Membawa pass photo ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 4 lembar
  - Bila pindah keluar Kabupaten/Propinsi, maka surat pindah tersebut harus di rekomendasi oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng
  - Pelayanan pembuatan rekomendasi untuk pembuatan surat pindah tidak di pungut biaya
  - Pembuatan surat pindah paling lama 1 hari
- d. Pelayanan rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian
  - Membawa surat pengantar dari desa setempat
  - Membawa pass photo ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar
  - Pelayanan pembuatan rekomendasi SKCK tidak dipungut biaya
  - Waktu penyelesaian rekomendasi SKCK paling lama 1 jam
- e. Pelayanan rekomendasi ijin mendirikan bangunan (IMB)
  - Mengisi blanko permohonan IMB
  - Surat pernyataan ijin penyanggah
  - Foto copy sertifikat tanah/akta/kutipan letter C

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - Foto copy pelunasan PBB
  - Ijin lokasi bagi bangunan yang digunakan untuk usaha
  - Gambar bangunan
  - Pengantar atau rekomendasi dari Perbekel setempat
  - Pelayanan pembuatan rekomendasi IMB tidak dipungut biaya
  - Penyelesaian rekomendari IMB paling lama 1 hari.
- f. Pelayanan rekomendasi ijin HO
- Mengisi blanko permohonan HO
  - Foto copy sertifikat tanah/akta/kutipan letter C
  - Foto copy Kartu Tanda Penduduk
  - Surat pernyataan ijin penyanding
  - Ijin bangunan
  - Ijin lokasi
  - Foto copy pelunasan PBB
  - Pengantar atau rekomendasi dari Perbekel setempat.
  - Pelayanan pembuatan rekomendasi HO tidak di pungut biaya
  - Penyelesaian rekomendasi HO selama 1 hari
- g. Pelayanan Rekomendasi surat ijin usaha perdagangan
- Surat keterangan usaha/pengantar dari Perbekel
  - Foto copy KTP
  - Foto copy sertifikat tanah/akta/kutipan letter C
  - Surat pernyataan sewa menyewa
  - Foto copy pelunasan PBB
  - Surat pernyataan sewa menyewa apabila tanahnya bukan milik sendiri
  - Pelayanan pembuatan rekomendasi SIUP tidak dipungut biaya
  - Penyelesaian rekomendasi SIUP paling lama 1 hari
- h. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu
- Surat keterangan atau pengantar dari Perbekel
  - Foto copy KTP/KK 1 lembar
  - Rujukan dokter Puskesmas
  - Pasien yang menjalani rawat inap cukup melampiri keterangan rawat inap dari rumah sakit
  - Pelayanan rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu tidak dipungut biaya
  - Penyelesaian rekomendasi SKTM paling lama 1 jam
- i. Rekomendasi ijin keramaian
- Surat pengantar dari Perbekel
  - Pelayanan rekomendasi ijin keramaian tidak dipungut biaya
  - Waktu penyelesaian rekomendasi paling lama 1 hari
- j. Pelayanan pembuatan surat-surat tanah/akta tanah
- Akta jual beli
  - Syarat-syarat :
    - Foto copy KTP dan KK penjual

- Foto copy KTP dan KK pembeli/pemohon
  - Foto copy SPPT dan STTS PBB tahun bersangkutan
  - Foto copy letter C desa
  - Foto copy akta perkawinan bila pemohonnya wanita
  - Masing-masing rangkap 4 lembar
  - Besarnya biaya akta jual beli sebesar 1,5% dari harga jual/nilai jual obyek pajak (NJOP)
  - Pembayaran dapat dilakukan melalui petugas pembantu PPAT pada saat mengurus akta
  - Pembuatan akta jual beli paling lambat selesai 2 minggu
- Akta Hibah
- Foto copy KTP dan KK pemberi hibah
  - Foto copy KTP dan KK pemohon
  - Foto copy SPPT dan STTS PBB tahun bersangkutan
  - Foto copy letter C
  - Foto copy akta perkawinan bila pemohonnya wanita
  - Masing-masing rangkap 4 lembar
  - Biaya akta hibah sebesar 1,5% dari nilai jual obyek pajak (NJOP)
  - Pembayaran dapat dilakukan melalui petugas pembantu PPAT pada saat mengurus akta
  - Waktu penyelesaian pembuatan akta hibah paling lambat 2 minggu
- Pembagian Hak Bersama (PHB)
- Foto copy KTP dan KK para ahli waris/pelepas
  - Foto copy KTP dan KK penerima waris/pemohon
  - Foto copy STTP dan STTS PBB tahun yang bersangkutan
  - Foto copy letter C desa
  - Foto copy akta perkawinan bila pemohonnya wanita
  - Masing-masing rangkap 4 lembar
  - Biaya akta pembagian hak bersama sebesar 1,5% dari nilai jual obyek pajak
  - Pembayaran dapat dilakukan melalui petugas pembantu PPAT pada saat mengurus akta.
  - Pembuatan akta selesai paling lambat 2 minggu

Dalam pelayanan administrasi, Kecamatan Kubutambahan telah menetapkan standar pelayanan satu atap, dengan ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai pemohon maupun oleh petugas pelayanan administrasi di Kecamatan Kubutambahan

Kinerja pemerintah kecamatan Kubutambahan terhadap beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat dibidang administrasi dalam kurun waktu tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan pembuatan kartu keluarga sebanyak - lembar
2. Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) sebanyak :
  - KTP SIAK - lembar
  - E-KTP
    - Perekaman 2200 orang
    - Yang sudah dicetak 2200 lembar
3. Pelayanan surat pindah : 203 lembar
4. Pelayanan rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian : 18 lembar

5. Pelayanan rekomendasi ijin mendirikan bangunan (IMB) : -
6. Pelayanan rekomendasi ijin HO : -
7. Pelayanan Rekomendasi surat ijin usaha perdagangan :
8. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu : 10 lembar
9. Rekomendasi ijin keramaian : - lembar
10. Pelayanan pembuatan surat-surat tanah/akta tanah : 54 lembar

## **2.8.TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATANKUBUTAMBAHAN**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk kurun waktu 5 tahun kedepan, tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan sudah dipastikan akan dihadapi antara lain :

### **1) Tantangan**

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perekonomian masyarakat.
- b. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Menurunnya semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan.
- d. Terbatasnya kemampuan daya saing produk lokal dengan produk luar.

### **2).Peluang**

- a. Tersedianya potensi perekonomian masyarakat untuk dikembangkan.
- b. Tersedianya sumber daya manusia yang mempunyai daya saing.
- c. Adanyapeningkatan perekonomian masyarakat yang berkesinambungan.
- d. Adanya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang dinamis dan tenteram diantara keberagaman

## **Kekuatan dan Kelemahan Internal**

### **1) Kekuatan**

- a. Tersedianya jumlah personalia yang memadai
- b. Tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung operasional SKPD.
- c. Tersedianya bangunan gedung Kantor Kecamatan yang memadai sebagai pusat penyelenggaraan pemerintah.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai

### **2) Kelemahan**

- a. Belum meratanya distribusi personalia menurut kualitas dan kapabilitasnya.
- b. Terbatasnya sarana pendukung kegiatan sesuai kebutuhan.
- c. Terdapatnya regulasi tentang pelaksanaan kegiatan yang sering berubah-ubah.
- d. Kurangnya koordinasi antar SKPD.

**ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI  
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN**

**3.4. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Permasalahan Pemerintah Kecamatan Kubutambahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah :

- a. Masih lemahnya/belum optimalnya pola koordinasi dan fasilitasi
- b. Kurangnya motivasi lintas sektor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan
- c. Pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan belum optimal
- d. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah

Dari permasalahan tersebut disebabkan oleh :

- a. Kualitas sumber daya manusia (SDM) belum memadai
- b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan
- d. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran

**3.5. TELAAH VISI MISI RPJMD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022**

Pemerintah kecamatan merupakan bagian integral dari Pemerintah kabupaten, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten

3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (setting) daerah dimasa depan.

Berdasarkan kondisi umum daerah kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan, dan isu-isu strategis yang dihadapi dimasa depan serta dengan memperhitungkan faktor strategis, sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), pemangku kepentingan serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022 dicanangkan visi Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”**

Arah menuju visi tersebut dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Mandiri diukur dengan :
  - Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah yang berbasis kinerja

- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good and clean governance) , yaitu profesional, transparan, accountable, memiliki kredibilitas dan bebas KKN
- Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna bagi masyarakat
- Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan dan kemajuan pembangunan daerah
- Meningkatnya partisipasi/swadaya masyarakat dalam memenuhi sendiri kebutuhan pokok
- Terwujudnya pariwisata berbasis budaya dan keindahan alam yang unik serta terbangunnya sinergitas dengan sektor pertanian

b. Sejahtera diukur dengan :

- Meningkatnya indeks pembangunan manusia(IPM) yang ditunjukkan oleh :
  - Tingkat pendidikan antara lain : terlaksananya wajib belajar 12 tahun, meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, menurunnya tingkat pendidikan terendah, meningkatnya angka partisipasi sekolah. Dan tersedianya tenaga siap pakai melalui pendidikan kejuruan
  - Tingkat kesehatan antara lain : meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, angka harapan hidup, dan terpenuhinya sistem pelayanan sosial melalui Asuransi Kesehatan
  - Kemampuan daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan riil perkapita
- Berkurangnya jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial
- Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar (sandang,pangan, pesisikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, dan kesempatan berusaha)
- Berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.
- Tersedianya jaringan infrastruktur yang mampu mendorong perekonomian perdesaan

c. Damai diukur dengan :

- Teraktualisasinya keragaman budaya lokal
- Terjaminnya kebebasan beribadah
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan supremasi hukum

d. Berdaya Saing , diukur dengan :

- Terwujudnya kegiatan-kegiatan yang dapat memanfaatkan potensi yang ada di wilayah masing-masing.
- Terbentuknya kelompok-kelompok usaha yang disesuaikan dengan potensi yang ada.
- Terwujudnya lingkungan permukiman yang berlandaskan kearifan lokal

### 3.2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Percepatan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, merata dan berkualitas
- b. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah
- c. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas yang profesional, berbudaya dan bermoral
- d. Menumbuhkembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan pembangunan
- e. Pelestarian budaya Bali yang ditumbuhkembangkan pada masyarakat
- f. Memperkuat dimensi keadilan disemua bidang
- g. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan (sustainable development)

Berdasarkan Visi dan Misi serta Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati diatas, hal-hal yang terkait dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan adalah :

- a. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman, berbudaya, serta dapat memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban
- b. Mendorong dan meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender.
- c. Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima

Selanjutnya untuk mengimplementasikan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang ada relevansinya dengan tugas dan fungsi Kecamatan diatas, potensi permasalahan yang timbul adalah :

- a. Kurangnya tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah
- b. Masih belum diratakannya keadilan dalam pelaksanaan pembangunan
- c. Kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik

### **3.6.PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa isu-isu strategis Kecamatan Kubutambahan adalah :

- a. Kinerja dan profesionalisme aparatur
- b. Pelayanan masyarakat
- c. Partisipasi masyarakat
- d. Sistem administrasi perkantoran
- e. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

## **BAB IV**

## VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN, STRATEGI & KEBIJAKAN

### 4.5. VISI

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana arah suatu organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inisiatif dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita, dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses replikasi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih kedepan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan implikasi dan arah serta posisi (setting) untuk organisasi di masa depan

Berdasarkan kondisi umum Kecamatan Kubutambahan saat ini terkait dengan pemerintahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi dimasa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi sumber daya manusia (SDM), maka dalam pelaksanaan pemerintahan untuk periode tahun 2017-2022, dicanangkan Visi Kecamatan Kubutambahan sebagai berikut :

**“ Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Kubutambahan Sejahtera dan Mandiri Berlandaskan Tri Hita Karana “**

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Salah satu tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Jika Pemerintah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka salah satu tujuan Pemerintah sudah tercapai. Pelayanan Prima (Service Excellence) merupakan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Pelayanan Prima (Service Excellence) merupakan suatu pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, dan murah, dengan prinsip “Kalau Bisa Dipermudah, Kenapa Dipersulit”

- b. Sejahtera adalah cita-cita dan tuntutan kebutuhan serta dambaan masyarakat, sehingga menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkannya.

Sejahtera dapat diukur dari :

- meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan dan harapan hidup masyarakat.
- Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat
- Berkurangnya jumlah penduduk miskin

- c. Mandiri dapat dipandang sebagai suatu kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan baik material maupun spiritual.

Kemandirian dapat diukur dari :

- Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah Kecamatan yang berbasis kinerja
- Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna bagi masyarakat.
- Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pembangunan
- Meningkatnya partisipasi/swadaya masyarakat dalam memenuhi sendiri kebutuhan pokok

### 4.6. MISI KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Adapun misi Kecamatan Kubutambahan untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan pemerintahan yang berkualitas bersih dan berwibawa
- b. Menciptakan pelayanan yang ramah, cepat, tepat dan murah kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan pelayanan umum (public service) meliputi peningkatan infrastruktur meliputi jalan, listrik dan air bersih, peningkatan administrasi perkantoran serta peningkatan pelayanan sosial budaya.
- d. Menumbuh kembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- e. Mendorong terwujudnya proses pemberdayaan masyarakat
- f. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

#### **4.7.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

Tujuan organisasi merupakan penjabaran implemementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
- b. Merupakan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi
- c. Merupakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi organisasi

Berdasarkan arti dan makna tujuan organisasi dimaksud, maka Kecamatan Kubutambahan dalam rangka mewujudkan misinya, menetapkan tujuan organisasi sebagai berikut :

- a. Terciptanya kinerja, disiplin dan profesionalisme pegawai
- b. Terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan murah
- c. Terselenggaranya pembangunan di berbagai bidang
- d. Terciptanya partisipasi masyarakat yang inovatif, kreatif, dan aspiratif.
- e. Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Yang menjadi kelompok sasaran untuk setiap program/kegiatan adalah masyarakat dan SKPD kecamatan Kubutambahan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kegiatan pemerintahan secara efektif
- b. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
- c. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pegawai untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan murah
- d. Meningkatnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- e. Meningkatnya partisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- f. Meningkatnya kualitas SDM masyarakat

- g. Meningkatnya situasi yang aman dan tenteram dengan meminimalisir gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban.

#### **4.8. STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN**

Kebijakan umum pembangunan urusan pemerintahan umum diarahkan pada peningkatan kualitas tata pemerintahan melalui :

- a. Peningkatan kualitas kebijakan publik
- b. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
- c. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pemerintahan daerah
- d. Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya kebijakan terdiri atas :

- a. Kebijakan internal, yaitu kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Kebijakan internal yang diambil oleh Kecamatan Kubutambahan adalah :
  - Menyelenggarakan administrasi perkantoran dan keuangan pegawai
  - Mewujudkan suasana kerja/lingkungan kerja yang kondusif
  - Menyusun program kerja pemerintah secara kordinatif
  - Mengadakan pembinaan administrasi desa
  - Melaksanakan dan melaporkan administrasi pemerintahan desa
  - Melaksanakan administrasi pertanahan
  - Menyelenggarakan pelayanan prima
- b. Kebijakan eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan eksternal Kecamatan Kubutambahan adalah :
  - Mendorong pemberdayaan masyarakat
  - Meningkatkan intensifikasi penagihan PBB kepada masyarakat
  - Mengadakan bimbingan keagamaan, adat dan sosial budaya kepada masyarakat
  - Meningkatkan kordinasi penyelenggaraan ketertiban umum

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH  
PELAYANAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terciptanya kinerja, disiplin, dan profesionalisme pegawai	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan sesuai kewenangan kecamatan dan kebersihan lingkungan	Presentase responden yang puas terhadap pelayanan	65	70	75	80	85
2	Terciptanya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Presentase desa yang memiliki administrasi umum pemerintah dengan kualitas baik	70	75	80	85	90
3	Terselenggaranya pembangunan di berbagai bidang	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Presentase kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	70	75	80	85	90
4	Terciptanya partisipasi masyarakat yang inovatif, kreatif, dan aspiratif	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah pengurus cabang orah raga yang aktif	65	70	75	80	85
5	Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah	Persentase laporan gangguan ketentraman, keetertiban dan bencana yang ditindaklanjuti	50	45	40	35	30
6	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kesekretariatan Kantor Camat Tejakula yang dilaksanakan dengan baik	60	65	70	75	85

**MATRIK TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIK DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH  
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN**

N O	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN
1	2	3	4
	<p>Terciptanya kinerja, disiplin, dan profesionalisme pegawai</p> <p>Terciptanya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa</p> <p>Terselenggaranya pembangunan di berbagai bidang</p> <p>Terciptanya partisipasi masyarakat yang inovatif, kreatif, dan aspiratif</p> <p>Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan</p> <p>Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan sesuai kewenangan kecamatan dan kebersihan lingkungan</p> <p>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa</p> <p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan</p> <p>Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat</p> <p>Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah</p> <p>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</p>	<p><b>Kebijakan Internal :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan administrasi perkantoran dan keuangan pegawai</li> <li>• Mewujudkan suasana kerja/lingkungan kerja yang kondusif</li> <li>• Menyusun program kerja pemerintah secara kordinatif</li> <li>• Mengadakan pembinaan administrasi desa</li> <li>• Melaksanakan dan melaporkan administrasi pemerintahan desa</li> <li>• Melaksanakan administrasi pertanahan</li> <li>• Menyelenggarakan pelayanan prima</li> </ul> <p><b>Kebijakan Eksternal :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pemberdayaan masyarakat</li> <li>• Meningkatkan intensifikasi penagihan PBB kepada masyarakat</li> <li>• Mengadakan bimbingan keagamaan, adat dan sosial budaya kepada masyarakat</li> <li>• Meningkatkan kordinasi penyelenggaraan ketertiban umum</li> </ul>

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN**  
**DAN INDIKATIF**

Perencanaan Kinerja (Performance Planing) merupakan tahapan operasionalisasi dari rencana strategik yang telah disusun pada tahapan ini, rencana kerja yang telah disusun akan menjadi panduan bagi pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan kinerja yang baik dari tahun ke tahun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik akan dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi sejauh mana pencapaiannya dan dilakukan koreksi jika terdapat penyimpangan atau perkembangan baru di lingkungan strategik yang perlu diantisipasi/ditindaklanjuti.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Dalam dokumen ini hanya memuat Program SKPD dalam hal ini Kecamatan Kubutambahan yang merupakan program sektoral yang menjadi tanggungjawab langsung SKPD yang tidak memiliki keterkaitan dengan program lain secara jelas dan tegas

Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan Rencana Kerja Kerangka Pendanaan yang merupakan perkiraan jumlah dana yang akan dialokasikan berdasarkan jumlah dan struktur anggaran yang dimiliki

Adapun selengkapnya Perencanaan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagai berikut :

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJMD kabupaten Buleleng 2017-2022 untuk mewujudkan 7 misi maka telah diterapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan adalah :

- Meningkatkan perekonomian daerah
- Meningkatkan daya saing daerah
- Meningkatkan daya beli masyarakat
- Meningkatkan produksi dan daya saing produksi unggulan daerah
- Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
- Mewujudkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan
- Lestarnya kebudayaan Bali yang adiluhung
- Mewujudkan keadilan disemua bidang pembangunan, dan
- Mewujudkan pembangunan sesuai peruntukan ruang dan berwawasan lingkungan

b. Sasaran

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan
- Meningkatkan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri
- Meningkatkan pendapatan masyarakat
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan daerah
- Meningkatkan daya saing produk-produk unggulan daerah dipasaran
- Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- Meningkatkan profesionalisme dan kemandirian Aparatus Pemerintah
- Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa
- Meningkatkan apresiasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal yang adiluhung
- Tumbuh dan berkembangnya kesenian berbasis budaya bali
- Tegaknya supremasi hukum, ketentaraan, dan keadilan disemua aspek kehidupan
- Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan
- Terjaganya kualitas sumber daya alam
- Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan
- Meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbaru

Dari tujuan dan sasaran diatas, Indikator Kinerja Kecamatan Kubutambahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

- a. Persentase peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah
- b. Persentase peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- c. Persentase peningkatan daya saing dan daya beli masyarakat
- d. Persentase peningkatan pelestarian adat dan budaya bali
- e. Persentase peningkatanpartisipasi masyarakat dalam pembangunan

Adapun selengkapnya Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Kubutambahan yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai berikut :

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja ( Renja SKPD ) dan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ).

Perencanaan Stategis ( Renstra ) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

CAMAT KUBUTAMBAHAN,



**Drs. Komang Sumertajaya**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19640311 198503 1 017

PERIODE 2018 -2022

**VISI** : *Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana*

- MISI** : *1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif  
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada Produk Unggulan Daerah  
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas  
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan  
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah Untuk Pemenuhan Pelayanan Publik  
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan*

Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)			Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Target/Satuan					Target/Satuan	Strategi	Kebijakan	Program		Pagu Indikatif Program (Rp)					Kegiatan	
Uraian	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Uraian	Indikator Kinerja	Kondisi awal	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir			Uraian	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	Uraian	Indikator Kinerja Keluaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan dan non perijinan sesuai kewenangan kecamatan dan kebersihan lingkungan desa</b>	Persentase Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	80%	80%	85%	90%	95%	100%				Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Jumlah pelayanan dan perijinan yang bisa diselesaikan	125,985,000	150,000,000	167,686,035	200,000,000	215,900,101	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat yang sadar lingkungan
															Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum						Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Jumlah surat/perijinan yang diterbitkan
															Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum						Pembinaan dan Pendataan Obyek Pendapatan Daerah	Jumlah kekayaan pemerintah daerah

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi Umum Pemerintahan yang baik	80%	80%	85%	90%	95%	100%			Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan UU NO 32 TH 2004	129,050,000	140,000,000	169,113,000	180,000,000	195,000,000	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Jumlah keputusan yang dibuat
										Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan							Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa
										Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan							Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Desa / Kelurahan	Jumlah Pertanggungjawaban k desa/perbekel/lurah yang telah diselesaikan
										Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan							Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	Jumlah pemilihan kepala desa
										Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan							Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu, idiologi dan kesatuan bangsa	Jumlah administrasi Pemerintahan yang telah diselesaikan

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah swadaya masyarakat dalam Pembangunan desa	70%	70%	75%	80%	85%	90%				Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan	Jumlah partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	178,749,000	210,000,000	250,000,000	269,340,000	270,000,000	Pembinaan lomba desa/kelurahan Terpadu	Jumlah administrasi desa/kelurahan baik dan benar
											Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan							Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah usulan pembangunan terakomodir
											Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan							Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Jumlah swadaya masyarakat
											Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan							Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah desa yang menyelesaikan
											Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan							Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah lembaga yang dibangun
											Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan							Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Desa	

<b>Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat</b>	Persentase Jumlah Pengurus Cabang Olahraga yang Aktif	80%	80%	85%	90%	95%	100%				Program Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah desa Adat/Pakraman yang melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan Perda Bali No.2 Tahun 2003	681,750,000	800,000,000	944,538,000	950,000,000	1,091,604,900	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Jumlah lembaga yang ada
	% Sekehe/Sanggar Seni yang aktif dalam kegiatan pagelaran seni	80%	80%	85%	90%	95%	100%				Program Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial							Pembinaan pemuda dan olah raga serta lembaga sosial kemasyarakatan	Jumlah lembaga yang ada
	% Lembaga Adat yang berperestasi	80%	80%	85%	90%	95%	100%				Program Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial							Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	Jumlah partisipasi masyarakat kegiatan lomba
	Jumlah PMKS di Kecamatan	80%	80%	85%	90%	95%	100%				Program Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial							Koordinasi pelaksanaan hari-hari nasional	Jumlah hari-hari nasional yang diperingati
											Program Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial								Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan

	<b>Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Wilayah</b>	Persentase Laporan Gangguan Ketertarikan, Ketertiban dan Bencana yang Ditindaklanjuti	80%	80%	85%	90%	95%	100%			Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas trantib	Jumlah kasus pelanggaran hukum dan tingkat keamanan dan ketertibanya kondusif	183,444,000	225,000,000	275,000,000	280,000,000	305,000,000	Pengamanan dan pengawasan peraturan daerah	Jumlah penegakan peraturan
		persentase linmas desa/kelurahan yang aktif	80%	80%	85%	90%	95%	100%			Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas trantib							Pembinaan Linmas/hasip desa/kelurahan	Jumlah adminitrasi yang baik
											Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas trantib							Pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah	
											Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas trantib							Koordinasi penanggulangan bencana Alam	Jumlah bencana yang ditangu
										Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas trantib								Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	
	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran</b>	Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	80%	80%	85%	90%	95%	100%			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Adminstrasi Perkantoran yang dapat terselesaikan dalam 1 tahun	791,561,000	882,717,100	970,988,810	1,068,087,691	1,174,896,458	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dibuat

				Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	80%	80%	85%	90%	95%	100%				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Kom Sumber Daya Air dan Listrik
				Jumlah Penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	80%	80%	85%	90%	95%	100%				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	80%	80%	85%	90%	95%	100%				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
														Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
														Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor
														Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Peralatan yang diperbaiki
														Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor











